

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Repayment capacity*

1. Pengertian *Repayment Capacity*

Repayment capacity adalah metode untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. *Repayment capacity* didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan persetujuan kredit dengan cara penilaian kemampuan nasabah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi (*omzet* usaha, usia) dalam mengembalikan kredit.¹ Tujuan *repayment capacity* merupakan sebuah cara agar bank dapat menilai dan menentukan calon pemohon kredit untuk dapat melunasi pinjaman sesuai dengan waktu dan jumlah yang akan dilunasi.² *Repayment capacity* menjadi sangat penting untuk mengetahui serta melakukan analisis pada pendapatan serta penjualan calon debitur agar bank dapat melihat apakah calon debitur bisa memenuhi kewajiban dalam membayar kredit.³ Jadi, penulis dapat menyimpulkan pengertian *repayment capacity* berdasarkan pendapat di atas sebagai penerapan metode yang dilakukan oleh bank maupun non bank untuk menilai dan

¹ Theresa MG Hutabarat, "Analisis *Repayment Capacity* Kredit Usaha Rakyat Sektor Agribisnis pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cibungbulang Bogor" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2012), 3.

² Roikhan Mochamad Aziz, *Ekonomi Islam Metode Hahslm* (Sumatra Barat: Balai Insani Cendekia Mandiri, 2020), 66.

³ Kadek Gita Dwitami, Edi Sujana, dan Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Kemampuan Usaha, Karakteristik Debitur, *Repayment Capacity*, dan Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja," *JIMAT: Jurnal Akuntansi Program* 8, no. 2 (2017): 13.

menentukan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Faktor yang Mempengaruhi *Repaymnet Capacity*

Penilaian *repayment capacity* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *omzet*, pengeluaran rumah tangga, dan lamanya usaha.⁴ Faktor-faktor tersebut menentukan nilai *repayent capacity* jika semakin tinggi nilai *repayment capacity*, maka tingkat penunggakan akan menurun, sedangkan terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Teresa, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi *repayment capacity* secara signifikan diantaranya adalah usia dan *omzet* usaha.⁵ Nilai *repayment capacity* akan jauh lebih besar sesuai dengan perolehan omzet yang didapat, namun faktor usia yang semakin dewasa menjadikan nilai *repayment capacity* justru semakin kecil. Nilai *repayment capacity* dapat menjadi poin utama bagi calon nasabah untuk menentukan diterima tidaknya pengajuan pembiayaan.

Sesuai dengan definisi yang telah disimpulkan, *repayment capacity* memiliki fungsi penting jika dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah fungsi dari *repayment capacity* bagi Lembaga Keuangan Syariah:⁶

⁴ Supramono dan Muhamad, “*Repayment Capacity* dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor,” *MONETER: , Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 7.

⁵ Theresa MG Hutabarat, “Analisis *Repayment Capacity* Kredit Usaha Rakyat Sektor Agribisnis pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cibungbulang Bogor” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2012), 3.

⁶ Supramono, “*Repayment Capacity* dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor,” 8.

- a. Mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga, mendatangkan pengaruh baik terhadap tingkat pengembalian kredit/pembiayaan.
- b. *Repayment capacity* berfungsi untuk menentukan jenis pembiayaan dan besaran angsuran yang diberikan kepada calon nasabah.

3. Perhitungan *Repayment Capacity*

Risiko terburuk dalam pencairan kredit adalah kredit macet, maka seorang *account officer* harus cermat dalam menghitung *repayment capacity*. Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung *repayment capacity* menjadi kunci titik awal kualitas kredit. Berikut adalah cara perhitungan *repayment capacity* calon debitur:⁷

- a. Inventarisir data keuangan, hitung jumlah seluruh pendapatan tetap dan tamahan secara detail
- b. Hitung semua biaya operasional usaha yang dijalankan calon debitur (biaya pembelian bahan baku, biaya upah pegawai, biaya pemeliharaan kendaraan atau bangunan, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya).
- c. Hitung seluruh biaya non operasional (biaya risiko keluarga, pendidikan anak, listrik, angsuran lain, biaya tidak terduga).

⁷ Supramono dan Muhamad, "*Repayment Capacity* dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor," *MONETER: , Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 64.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah atau yang dikenal dengan *syirkah* secara terminologi memiliki makna sebagai sebuah kesepakatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. *Musyarakah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang memiliki prinsip dasar berupa kerja sama.⁸ Pelaksanaan akad berupa penyatuan modal antara kedua belah pihak sehingga dapat dikelola untuk kerjasama. Kerjasama yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah berjalan.

Terdapat pendapat lain dari para ulama mengenai *musyarakah*, menurut mazhab Hanafiah *musyarakah* adalah pelaksanaan akad antara dua pihak yang melakukan kerjasama dalam permodalan untuk memperoleh keuntungan. Menurut mazhab Syafi'i, *musyarakah* merupakan ketentuan hak terhadap sesuatu atas dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan *masyhur*. Menurut mazhab Maliki, *musyarakah* dilakukan dengan memberikan wewenang kepada kedua mitra kerja untuk mengatur permodalan bersama.⁹ Ketiga mazhab tersebut memiliki maksud yang sama yakni *musyarakah* dilakukan dengan cara kerjasama.

Berdasarkan pada fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*: *musyarakah* merupakan pembiayaan

⁸ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021).

⁹ Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyarakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 494.

berdasarkan akad kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu; kontribusi dana dari masing-masing pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati; risiko ditanggung bersama sama.¹⁰ Melalui pendapat dari mazhab para ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang memiliki prinsip kerjasama baik dalam proporsi modal dan risiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Syariah *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* berlandaskan atas dasar hukum islam yang mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis dan ijma yaitu:¹¹

a. Al-Qur'an surah An-Nisa' (4): 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

... Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu... (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)¹²

b. Al-Qur'an Surah Shad (38): 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. (Q.S. Sad' [38]: 24)¹³

¹⁰ Jaih Mubarak dan Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 97.

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 225.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), Q.S. An-Nisa[4] ayat 12.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), Q.S. Sad [38] ayat 24.

Adapun dalam surat An-Nisa (4) ayat 12 menjelaskan pengertian *syirkah* yang merupakan bentuk kerjasama atau bersekutu dalam memiliki harta dari warisan. Sementara dalam surat Sad (38) ayat 24 dijelaskan mengenai akad *musyarakah* yang menunjukkan sebuah perkongsian atau kerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan berkomitmen dalam pengelolaannya. Berdasarkan kedua ayat tersebut, *syirkah* merupakan bentuk kerjasama dalam kepemilikan modal sehingga kedua belah pihak sepakat mengelola untuk mendapatkan keuntungan secara amanah dan bertanggungjawab.

- c. Hadis riwayat abu daud yang telah disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya:

Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud no. 2936)¹⁴

3. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Cara kerja pembiayaan *musyarakah* berdasarkan teknis perbankan memiliki keunikan tersendiri berikut ketentuan atas akad *musyarakah*:

- a. Dapat berbentuk uang tunai atau aset yang dapat dicairkan;
- b. Dana dipakai untuk modal usaha atau rencana kerja bersama;

¹⁴ Abu Daud, *Kitab al-Buyu dan Hakim*, Bab Perserikatan No 2936.

- c. Dana tidak dapat digunakan untuk pemberian pinjaman bagi pihak ketiga.

Ketentuan umum pada produk pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Semua modal dari kedua belah pihak disatukan menjadi modal usaha *musyarakah* yang dikelola secara bersama-sama. Terdapat ketentuan bagi setiap pemilik modal untuk dapat menentukan gambaran atau kebijakan usaha yang akan dilaksanakan oleh pelaksana usaha.
 - b. Biaya dan jangka waktu pelaksanaan usaha harus diketahui oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, sedangkan untuk kerugian, dihitung sesuai dengan kontribusi modal.
 - c. Usaha yang akan dijalankan harus dicantumkan pada awal akad. Ketika berakhirnya kerjasama usaha, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati kepada pihak lembaga keuangan baik bank/non bank.¹⁵
4. Tujuan Pembiayaan *Musyarakah*

Pemberian sebuah pembiayaan pada dasarnya memiliki tujuan baik secara makro maupun mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara menunjang ketersediaan dana bagi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan produktivitas, usaha, membuka lapangan pekerjaan. Secara mikro

¹⁵ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2019), 196.

pembiayaan ditujukan untuk meminimalisir risiko, pemanfaatan kelebihan dana, pendayagunaan sumber ekonomi sehingga dapat memaksimalkan perolehan keuntungan.¹⁶

C. Risiko pembiayaan

1. Definisi Risiko Pembiayaan

Risiko pada dasarnya adalah sebuah ketidakpastian yang akan mendatangkan kerugian.¹⁷ Kerugian yang terjadi kemungkinan akan berakibat buruk baik pada keuangan maupun sebuah usaha. Risiko yang muncul dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dari teori diatas, maka dapat disimpulkan risiko merupakan ketidakpastian berdasarkan faktor internal dan eksternal yang akan membawa kerugian serta penyimpangan dari hasil yang diharapkan.

Pembiayaan pada dasarnya adalah definisi dari kata kredit yaitu penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi modal) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah) berdasarkan dengan waktu pengembalian modal yang telah disepakati. Maka dari itu, pembiayaan memiliki arti sempit sebagai pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada calon nasabah.¹⁸ Penyediaan modal yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan bank/non bank dengan pihak lain yang

¹⁶ Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi* XVI, no. 1 (Januari 2016): 198.

¹⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 75.

¹⁸ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 25.

memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dengan perhitungan imbal hasil di awal akad dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Adapun penjelasan tentang pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah' [5]: 1)²⁰

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada setiap orang yang beriman untuk menepati janji yang telah dibuat atau diikrarkan baik kepada Allah maupun dengan sesama manusia. Janji-janji seperti halnya perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya selama janji tersebut masih sesuai dan tidak melanggar syariat islam.

Munculnya risiko pembiayaan dikarenakan Bank tidak mendapatkan kembali angsuran serta bagi hasil dari pembiayaan yang telah diberikan. Mudahnya bank dalam memberikan pinjaman menjadi masalah utama karena bank mendapat tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas, sehingga risiko kredit menjadi semakin tinggi karena kurang cermatnya proses penilaian terhadap nasabah, risiko kredit dapat diperparah dengan adanya kondisi suatu Negara yang

¹⁹ Alimatul dan Tisa, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018," MALIA:, *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (Desember 2019): 5.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), Q.S. Al-Maidah[5] ayat 1.

mengalami krisis atau resesi.²¹ Berdasarkan definisi pembiayaan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat dari kegagalan atau ketidakmampuan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pada jumlah dan waktu yang telah disepakati.

2. Identifikasi risiko pembiayaan *musyarakah*

Akad *musyarakah* yang pada prinsipnya adalah akad kerjasama, dimana peluang risiko yang muncul akan jauh lebih besar dibandingkan dengan akad lainnya. Akad kerjasama dalam pembiayaan *musyarakah* memiliki tujuan untuk mendapatkan *profit* melalui usaha, sedangkan besaran keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada tingkat kelancaran usahanya.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki prinsip kerjasama. Begitupun risiko yang teridentifikasi dalam pembiayaan *musyarakah* dapat terjadi pada saat proses usaha yang dimodali sedang berjalan. Berlakunya prinsip *profit loss sharing* memungkinkan terjadinya risiko pembiayaan pada usaha karena kondisi *financial distress* sehingga memungkinkan terjadinya kerugian. Perihal kondisi tersebut, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi:²²

²¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 311.

²² Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 140.

- 1) Apabila nasabah mengalami kerugian, bank syariah akan kehilangan modal yang telah digunakan untuk membiayai usaha dalam kesepakatan pembiayaan musyarakah.
 - 2) Nasabah masih memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar kepada bank, akan tetapi presentase bagi hasil yang diterima bank akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang diharapkan.
 - 3) Berbeda halnya dengan pembiayaan *musyarakah Mutanaqishah*, risiko pembiayaan yang muncul berupa ketidakmampuan nasabah dalam membeli porsi kepemilikan bank syariah secara periodik.
3. Meminimalisir risiko pembiayaan

Peluang bank dalam menghindari risiko gagal bayar ada pada setiap transaksi pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur. Kredit/pembiayaan yang mengalami gagal bayar dapat disebabkan oleh faktor internal berupa penyimpangan moral atau tidak amanahnya debitur. Faktor eksternal yang menyebabkan risiko adalah keadaan ekonomi seperti krisis, resesi, pandemi yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran. Penilaian kredit/pembiayaan perlu dilakukan bank untuk memperkecil peluang risiko adanya gagal bayar. Penilaian kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip penilaian diantaranya adalah analisis 5C.²³

²³ Ahmad Subagyo, *Manajemen Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Deepublish Publisir, 2021), 24.

a. Prinsip 5C

1) *Character*

Sifat dan watak calon debitur menjadi kepentingan dalam analisis kredit/pembiayaan. Tujuan analisis *character* calon debitur yakni untuk memberikan kepastian kepada KPS/KSPPS bahwasannya sifat dan watak calon debitur dapat dipercaya. Makna kata *character* adalah sebuah “kemauan” bagi calon debitur dalam membayar pinjaman atau pembiayaan beserta bunga/bagi hasilnya. Calon debitur yang amanah pasti memiliki itikad yang baik untuk memenuhi kewajiban dengan berbagai macam usaha.²⁴ Analisa karakter dapat digali dari pihak lain untuk endapatkan informasi calon debitur yang valid.²⁵

2) *Capacity*

Kemampuan (*capacity*) bermakna pada kesanggupan calon debitur dalam memenuhi kewajiban membayar kredit. Kelancaran pembayaran kredit berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha sehingga bisa menghasilkan laba maksimal. Bank sebelum memberikan kredit, akan melihat kinerja dari usaha calon debitur, apabila usaha tersebut memiliki prospek yang baik maka bank layak untuk memberikan kredit. Kelayakan penilaian debitur terhadap cara manajemen juga penting

²⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 35.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 108.

agar bank meyakini bahwa usaha dapat dikelola dengan baik, namun sebaliknya jika prospek usaha mengalami penurunan, maka bank berhak untuk menolak memberikan kredit/pembiayaan.²⁶ Lain halnya jika usaha calon debitur mengalami penurunan akibat kekurangan modal, bank dapat memberikan kredit atau tambahan dana untuk menunjang usahanya menjadi lebih baik.²⁷

3) *Capital*

Analisis *capital* atau modal dilakukan bank dengan melihat kecukupan modal serta untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dikelola atas rencana usaha yang akan dibiayai oleh bank. Modal usaha tidak sepenuhnya ditanggung oleh bank, sehingga calon debitur harus menyiapkan dana baik dari sumber lain ataupun modal sendiri. Jadi dapat disimpulkan bank hanya memiliki peran sebagai penyedia tambahan modal.²⁸

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Ketentuan besaran nilai jaminan harus melebihi nominal pengajuan kredit/pembiayaan. Fungsi dari jaminan ini sebagai alat pelindung bagi bank dari risiko gagal bayar.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 205.

²⁷ Prima Andreas Siregar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 149.

²⁸ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 8.

Bank harus lebih teliti dalam menilai keabsahan dokumen dan kemudahan liquidasi jaminan yang diberikan oleh debitur.

5) *Condition of economi*

Penilaian terhadap kondisi keuangan calon debitur yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada masa itu. Perekonomian yang kurang stabil dapat membuka peluang risiko gagal bayar sehingga, pemberian kredit/pembiayaan pada sektor tertentu harus ditunda sampai kondisi mulai membaik.²⁹ Kondisi ekonomi berasal dari faktor ekonomi secara mikro (lingkungan eksternal usaha memiliki pengaruh besar kepada perkembangan usaha)maupun makro (kondisi ekonomi negara yang akan mempengaruhi arus perdagangan maupun mobilitas masyarakat).³⁰

Meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan pengelolaan pembiayaan syariah dengan metode *repayment capacity*. Sesuai dengan prosedur manajemen pembiayaan syariah, *repayment capacity* merupakan tahap dari analisis dan persetujuan pembiayaan. Tujuan dari proses analisis tersebut adalah untuk menghindari adanya kemungkinan gagal bayar oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam mengambil keputusan dalam menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan. *Repayment capacity* adalah metode yang

²⁹ Ahmad Subagyo, *Manajemen Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Deepublish Publisier, 2021), 27.

³⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 148.

diterapkan dalam manajemen pembiayaan syariah melalui tahap analisis pembiayaan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini berguna untuk dapat mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha agar dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman. Berikut adalah aspek yang dinilai pada tahap analisis pembiayaan:³¹

a. Aspek manajemen

Analisis aspek manajemen lebih ditujukan pada kemampuan untuk mengelola baik secara individu maupun dalam mengelola usahanya. Biasanya pihak perbankan menerapkan *trade checking* dan *bank checking* untuk dapat menggali informasi dari nasabah agar proses analisis pembiayaan bisa dilaksanakan.

b. Aspek teknik produksi

Penilaian ini hanya dikategorikan pada pembiayaan produktif. Analisis Aspek teknik produksi yang dilakukan perbankan meliputi tempat/lokasi berdirinya usaha, tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia, kapasitas produksi, sarana dan prasarana yang memadai.

c. Aspek pemasaran

Analisis pemasaran dinilai sangat penting karena besarnya progres usaha calon nasabah akan mempengaruhi lancar tidaknya pengembalian dana pembiayaan. Penilaian aspek ini dapat menentukan kemampuan nasabah dalam memasarkan produk sehingga dapat terlihat rencana baik tidaknya hasil usahanya.

³¹ Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 120.

d. Aspek legal

Bentuk perizinan dalam mendirikan usaha juga merupakan bagian dari analisis pembiayaan. Selain legalitas pendirian usaha penilaian juga dilakukan pada legalitas angunan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam analisa pembiayaan adalah kemauan dan kemampuan nasabah untuk dapat memenuhi kewajiban serta mampu memenuhi aspek ketentuan syariah. Begitupun dengan perbankan syariah, dalam menyalurkan pembiayaan penetapan piutang tidak boleh melebihi limit yang ditentukan, harus memenuhi kewajiban dengan menjalankan prinsip dan cara-cara yang tidak merugikan lembaga dan kepentingan dari nasabah yang telah menaruh kepercayaanya kepada Bank syariah.³² Analisa pembiayaan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Pentingnya analisa pembiayaan yaitu sebagai alat untuk menyaring kemungkinan adanya peluang pembiayaan bermasalah . Berikut adalah tahapan dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur:³³

- a. Tahap analisa pembiayaan, sebelum bank menyalurkan dana kepada debitur bank melakukan proses analisi atas permohonan pembiayaan calon debitur penerima fasilitas;
- b. Tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap dokumentasi pembiayaan dimana pada tahap ini bank membuat perjanjian pembiayaan yang

³² Mokhmad Anwar, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2019), 41.

³³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 413.

disertai dengan pengikatan agunan untuk penyaluran pembiayaan kepada calon debitur:

- c. Setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, maka dapat dikatakan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai sehingga, debitur berhak menggunakan pembiayaan sampai jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Bank syariah akan melakukan monitoring guna untuk menjalankan proses pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
- d. Tahap terakhir dalam pembiayaan adalah penyelamatan dan penagihan pembiayaan. Bank akan mengelompokkan debitur yang masuk dalam kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar dan macet untuk dipulihkan kondisinya agar risiko dapat diminimalisir.

Risiko pada hakikatnya merupakan hal yang memiliki dampak secara negatif terhadap suatu perusahaan namun, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah alternatif yang dapat digunakan oleh seorang manajer dalam mencegah dan mengelola risiko:³⁴

- 1) Menghindari risiko (*risiko avoidance*)
- 2) Pengendalian risiko (*risk control*)
- 3) Penangguhan risiko (*risk retention*)
- 4) Pengalihan risiko (*risk transfer*)

³⁴ Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 294.